



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI OLEH  
KEJAKSAAN AKIBAT ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG  
BERKEKUATAN  
HUKUM TETAP DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**SKRIPSI**



**DINUL AKHYAR  
05 140 129**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2010**

**PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI OLEH KEJAKSAAN  
AKIBAT ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN  
HUKUM TETAP DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Dinul Akhyar, 05140129, Fakultas Hukum UNAND, 55 Halaman, 2010)**

**ABSTRAK**

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada beberapa dekade terakhir ini semakin meningkat. Dengan berbagai implikasi dan dampak negatif yang ditimbulkannya menjadikan masalah ini sebagai suatu masalah internasional maupun nasional yang sangat kompleks yang dapat merusak dan mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, serta dapat melemahkan ketahanan nasional yang dapat menghambat jalannya pembangunan. Langkah-langkah strategis pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mutlak harus dimiliki oleh lembaga Kejaksaan sebagai pilar penegak hukum mengingat sedemikian besarnya bahaya yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tersebut. Langkah-langkah tersebut dapat berupa langkah *preventif*, seperti penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan serta langkah *represif*, seperti penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba, pemusnahan narkoba yang berkaitan dengan tindak pidana, dan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Pemusnahan narkoba yang dilaksanakan oleh Kejaksaan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan bagi penulis adalah tujuan pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh kejaksaan akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana narkoba, bagaimana prosedur pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh kejaksaan akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana narkoba, serta kendala-kendala dihadapi dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh kejaksaan akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana narkoba. Untuk itu penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni pendekatan yang menekankan pada aspek penerapan peraturan perundang-undangan oleh masyarakat dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba ini memiliki beberapa tujuan diantaranya sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penegakan hukum dibidang narkoba yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, memberikan gambaran kepada masyarakat tentang sudah sejauh mana maraknya bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah tersebut, dan mencegah penyalahgunaan fungsi barang bukti narkoba. Prosedur pelaksanaan pemusnahan narkoba berpedoman pada ketentuan KUHAP karena UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak mengatur secara tersendiri mengenai tata cara pelaksanaan pemusnahan. Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh kejaksaan akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana narkoba diantaranya biaya pelaksanaan yang semua ditanggung oleh pihak Kejaksaan serta tidak leluasnya kejaksaan menetapkan waktu pelaksanaan pemusnahan karena harus berkordinasi terlebih dahulu dengan kepolisian.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB. I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
F. Metode Penelitian.....	21
<b>BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.....	26
1. Pengertian Kejaksaan.....	26
2. Pengertian Jaksa .....	26
3. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan.....	27
4. Kewenangan Kejaksaan Dalam Pemusnahan Narkotika Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan.....	30
1. Pengertian Putusan Pengadilan.....	30

2. Bentuk Putusan Pengadilan.....	30
3. Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	35
1. Pengertian Narkotika.....	35
2. Jenis-Jenis Dan Penggolongan Narkotika.....	36
3. Tujuan Pengaturan Di Bidang Narkotika.....	39
4. Tindak Pidana Narkotika.....	40

**BAB. III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Tujuan Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Oleh Kejaksaan Akibat Adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Tindak Pidana Narkotika.....	44
B. Prosedur Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Oleh Kejaksaan Akibat Adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Tindak Pidana Narkotika.....	48
C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Oleh Kejaksaan Akibat Adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Tindak Pidana Narkotika.....	51

**BAB. IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Untuk mencapai kesejahteraan sosial atau *social welfare* dan sekaligus mencapai perlindungan masyarakat atau *social defence* diperlukan suatu usaha rasional yang dapat diterima oleh akal sehat setiap manusia yaitu berupa kebijakan sosial. Salah satu usaha untuk mencapai *social welfare* dan *social defence* tersebut adalah dengan melakukan kebijakan hukum pidana berupa penanggulangan melalui sarana penal ataupun non-penal yang memerlukan kerjasama antara *criminal justice system* atau para penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dengan *public participation* yang saling terlibat satu sama lainnya agar hukum pidana sebagai sarana kontrol sosial dalam menanggulangi kejahatan dapat berkerja semaksimal mungkin.

Untuk terwujudnya masyarakat yang adil, makmur serta beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 haruslah memenuhi syarat utama yaitu keamanan suatu negara harus terpenuhi. Keamanan pada suatu negara ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Perwujudan dari pemeliharaan keamanan suatu negara tersebut dapat melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalani fungsi kepolisian tersebut bantuan atau peran serta dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai kesempurnaan yang dikehendaki dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu,

kepolisian disebut sebagai salah satu pilar pertahanan negara, yang khusus menangani ketertiban dan keamanan masyarakat.<sup>1</sup>

Tegaknya hukum demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur serta beradab juga menjadi tugas dari lembaga Kejaksaan. Sebagai pilar penegakan hukum di negara ini, kejaksaan mempunyai fungsi serta tugas untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan lembaga peradilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>2</sup> Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut kejaksaan harus menjunjung tinggi prinsip persamaan derajat bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*).

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, tertib, dan dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, kepolisian dan kejaksaan dituntut untuk meningkatkan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengancam serta mengganggu kestabilan nasional antara lain terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada beberapa dekade terakhir ini semakin meningkat. Dengan berbagai implikasi dan dampak negatif yang ditimbulkannya menjadikan masalah ini sebagai suatu masalah internasional maupun nasional yang sangat kompleks yang dapat merusak dan mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, serta dapat melemahkan ketahanan nasional yang dapat menghambat jalannya pembangunan.

Pada dasarnya narkoba merupakan suatu obat atau bahan yang sangat berguna dan diperlukan dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Namun bila digunakan secara

---

<sup>1</sup> Supridi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2006, hal 133.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 75

berlebihan atau pun tanpa pengawasan yang seksama maka dapat menyebabkan ketergantungan.

Langkah-langkah strategis pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mutlak harus dimiliki oleh lembaga Kejaksaan sebagai pilar penegak hukum mengingat sedemikian besarnya bahaya yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tersebut. Langkah-langkah tersebut dapat berupa langkah *preventif*, seperti penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan serta langkah *represif*, seperti penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba, pemusnahan narkoba yang berkaitan dengan tindak pidana, dan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba diatur tentang tata cara pelaksanaan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana narkoba. Dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak mengatur secara berbeda tentang tata cara pelaksanaan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan maka pelaksanaannya tetap berdasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Mengacu pada ketentuan tersebut maka tugas dan wewenang penuntutan terhadap tindak pidana narkoba berada di tangan Kejaksaan. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim. Selain melakukan penuntutan, kejaksaan juga

mempunyai tugas dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Tugas Kejaksaan dalam hal ini yang diberi tanggung jawab untuk penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sungguhlah tidak ringan dengan begitu maraknya terjadi tindak pidana ini. Kita ketahui bagaimana sekarang narkoba sudah menjadi lahan bisnis yang menggiurkan. Para pelakunya seolah tidak takut dengan ancaman sanksi yang berat seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan bidang narkoba demi untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil bisnis haram tersebut. Sudah berulang kali kita lihat bagaimana keberhasilan pihak kepolisian menangkap pelaku tindak pidana narkoba dengan barang bukti dalam jumlah yang besar. Para pelaku ini nantinya akan disidik dan diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi sanksi pidana.

Terhadap barang bukti narkoba yang disita dari pelaku, Hakim dapat menjatuhkan putusan berupa perampasan oleh negara yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun untuk segera dimusnahkan. Biasanya Hakim lebih cenderung menetapkan status barang bukti narkoba tersebut untuk segera dimusnahkan karena menimbang sifat dari narkoba itu sendiri yaitu barang yang terlarang dan dilarang untuk diedarkan.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba hasil tindak pidana tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Pemusnahannya dapat dilakukan pada saat masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan serta dapat pula dilakukan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal pemusnahannya dilakukan pada saat masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, pemusnahan dilakukan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN). Pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh penyidik BNN ini

harus melalui penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan pemusnahannya disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan jika pemusnahan narkotika dilakukan setelah adanya putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, pemusnahan dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan sebagai pihak yang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemusnahan oleh Kejaksaan ini disaksikan oleh pejabat yang mewakili Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Departemen Kesehatan. Dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika disebutkan bahwa setiap pelaksanaan pemusnahan tersebut harus dibuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :

- a) Nama, jenis, sifat, dan jumlah
- b) Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan
- c) Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika; dan
- d) Tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul : **PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI OLEH KEJAKSAAN AKIBAT ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa tujuan pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh Kejaksaan Akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana narkoba?
2. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh Kejaksaan Akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana narkoba?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh Kejaksaan Akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana narkoba?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui tujuan pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh Kejaksaan Akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh Kejaksaan Akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana narkoba.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dihadapi dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh Kejaksaan Akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana narkoba.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh antara lain :

## **1. Manfaat teoritis**

- a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk skripsi.
- b. Dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan yang merupakan hukum positif di lapangan.
- c. Memperluas khasanah ilmu pengetahuan penulis di bidang hukum, khususnya mengenai tujuan pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh kejaksaan akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana narkoba, bagaimana prosedur pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh kejaksaan akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana narkoba, dan kendala-kendala dihadapi dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh kejaksaan akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana narkoba.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan kontribusi kepada pihak yang terkait (kejaksaan serta masyarakat) dalam lapangan hukum pidana, khususnya mengenai tujuan pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh kejaksaan akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana narkoba, prosedur pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh kejaksaan akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana narkoba, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh kejaksaan akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana narkoba.
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai tujuan pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh kejaksaan akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

tetap dalam tindak pidana narkoba, prosedur pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh kejaksaan akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana narkoba, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh kejaksaan akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana narkoba.

- c. Diharapkan dapat menjadi referensi oleh mahasiswa, dosen dan masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh kejaksaan akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana narkoba.

## **E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **1.1 Sistem Peradilan Pidana**

Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.<sup>3</sup>

Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri

---

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, hal 14

mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>4</sup>

Beberapa lembaga yang termasuk dalam sistem peradilan pidana antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan terpidana.

Lembaga Kejaksaan merupakan unsur *criminal justice system* yang mempunyai kewenangan di bidang penuntutan dan pelaksanaan putusan lembaga peradilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kewenangannya tersebut Kejaksaan dapat melakukan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan mengajukan pelaku tindak pidana narkoba ke persidangan untuk dilakukan penuntutan serta melakukan pemusnahan terhadap barang bukti narkoba setelah adanya putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## 1.2 Penal Policy

Menurut Marc Ancel, Politik Hukum Pidana (*Penal Policy*) ialah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga pada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>5</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997, hal 20

politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian ” kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.<sup>6</sup>

Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak diragukan lagi.<sup>7</sup>

Penerapan hukum pidana di nilai sebagai sarana yang efektif dalam penanggulangan kejahatan. Kejahatan dianggap sebagai bentuk ancaman terhadap terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Demikian halnya dengan kejahatan dalam bidang narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat luas. Selain mengancam keamanan dan ketertiban dalam masyarakat kejahatan narkoba juga dapat merusak sendi- sendi sosial dan ekonomi masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjadi sarana penerapan aspek hukum pidana untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam undang-undang tersebut diterapkan sanksi pidana yang tegas terhadap setiap bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba.

### 1.3 Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan

Penegakan hukum adalah merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah hukum atau pandangan menilai secara mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam hidup. Penegakan hukum didalam penanggulangan

---

<sup>6</sup> *Ibid* hal 21

<sup>7</sup> *Ibid*

kejahatan memiliki fungsi untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Fungsi penegakan hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dari sistem penegakan hukum.<sup>8</sup> Sistem penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan menilai yang mantap dan menjawabantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup>

Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah sistem penegakan hukum yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.<sup>10</sup> Sistem penegakan hukum yang dimaksud adalah sistem penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan. Tujuan akhir dari penanggulangan kejahatan ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>11</sup>

Peranan kejaksaan dalam usaha pemberantasan tindak pidana narkoba adalah dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum, sehingga dapat menciptakan ketertiban umum dan

---

<sup>8</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.70.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 71.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 72.

ketertiban sosial ditengah-tengah masyarakat. Penggunaan narkoba selain untuk kepentingan di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum.

#### 1.4 Pidana dan pembedaan

Istilah Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang mana adakalanya istilah pidana ini juga disebut dengan istilah hukuman. Namun penggunaan istilah hukuman dalam mengartikan kata *straf* membawa kepada suatu pengertian yang luas, karena istilah hukuman mempunyai arti suatu akibat atau hasil dari sebuah penerapan hukum, yang mana bukan saja akibat atau penerapan hukum dari lapangan hukum pidana saja akan tetapi juga dalam lapangan hukum lainnya seperti hukum perdata. Oleh sebab itu, dalam mengartikan kata *straf* lebih tepat dengan menggunakan kata pidana daripada hukuman, karena kata dasar daripada hukuman adalah hukum yang merupakan terjemahan dari *recht*.

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).<sup>12</sup>

Menurut Profesor Van Hamel, arti pidana atau *straf* adalah :

*“een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die over treading, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken.”*

yang kira-kira artinya adalah :

“suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 24.

ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.”<sup>13</sup>

Menurut Profesor Simons, Pidana atau *straf* itu adalah “*Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtreding van de norm verbonden, dat aan den schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd.*”<sup>14</sup>

Yang artinya adalah :

“suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.”

Menurut Profesor Roeslan Saleh mengatakan pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.

Jadi dari uraian mengenai istilah dan pengertian pidana yang telah penulis sampaikan diatas dapat terlihat apakah pengertian dari pidana tersebut. Namun untuk lebih jelasnya penulis mencoba membuat kesimpulan mengenai arti pidana ini. Pidana adalah suatu sanksi yang merupakan penerapan dari hukum pidana karena sebelumnya telah terjadi pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum pidana.

Setelah dipahami pengertian pidana (*straf*), maka akan dapatlah pengertian pemidanaan. Menurut Prof Sudarto perkataan pemidanaan adalah sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidaklah hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut penghukuman dalam lapangan hukum pidana, maka istilah penghukuman harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam

---

<sup>13</sup> Pendapat Van Hamel. Seperti dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya : *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 47.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 48.

perkara pidana. Untuk menyebut penghukuman dalam perkara pidana dapat dipakai perkataan pembedaan atau pemberian (penjatuhan) pidana oleh hakim.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Andi Hamzah, pembedaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.<sup>16</sup>

## 2. Teori-teori Tujuan Pembedaan

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pembedaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) golongan besar, yaitu :

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings theorien*);
2. Teori Relatif atau teori tujuan (*Doel theorien*);
3. Teori Gabungan (*Vernegings theorien*).<sup>17</sup>

### Teori Absolut

Dasar pemikiran dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karenanya ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Elwi Danil dan Nelwitis, *Hukum Penitensier*, Program Semi-Que IV Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002, hlm.15.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm 153

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

## Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat serta alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara dan pidana itu adalah suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.<sup>19</sup>

## Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar penjatuhan pidana.

Schravendijk menggolongkan teori gabungan ini kedalam dua golongan, yaitu :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>20</sup>

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaan, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan -kejahatan; dan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 157-158.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 162.

Sedangkan hukum pidana modern yang berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*), stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana (*straf/punishment*) yang bersifat penderitaan dalam sanksinya, tetapi juga tindakan (*maatregel/treatment*) yang secara relatif lebih bermuatan kepada muatan pendidikan.<sup>22</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### 2.1 Pengertian Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional Yang Diterbitkan Oleh Balai Pustaka Pada Tahun 2007, pelaksanaan diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan, keputusan).

### 2.2 Pengertian Pemusnahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional Yang Diterbitkan Oleh Balai Pustaka Pada Tahun 2007, pemusnahan diartikan sebagai suatu proses, cara, tindakan, memusnahkan (melenyapkan).

### 2.3 Pengertian Barang Bukti

Mengenai barang bukti memang KUHAP tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan barang bukti hanya menyebutkan dalam penjelasan Pasal 46 (1) KUHAP bahwa benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti. Akan tetapi apabila kita tafsirkan bahwa barang bukti adalah segala benda yang dapat disita oleh negara maka menurut Pasal 39 (1) KUHAP yaitu:

---

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 23.

<sup>22</sup> Lihat bagian Abstraksi : Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana-Ide dasar Double Track System Dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. X

1. benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

#### 2.4 Pengertian Kejaksaan

Pada hakekatnya Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan dapat diartikan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan penuntutan pihak Kejaksaan bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Selanjutnya Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Keberadaan Kejaksaan dalam Negara Republik Indonesia memegang peranan yang sangat strategis, karena Kejaksaan adalah lembaga yang disertai tugas untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan lembaga peradilan umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## 2.5 Pengertian Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Pengertian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap disini adalah atas putusan pengadilan tersebut tidak bisa lagi dipergunakan upaya hukum biasa, atau putusan tersebut telah diterima oleh yang berkepentingan

## 2.6 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional Yang Diterbitkan Oleh Balai Pustaka Pada Tahun 2007. Tindak pidana mengandung arti perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).

Bila ditafsirkan secara sederhana, tindak pidana dapat dikatakan perbuatan yang tercela dan diancam dengan pidana atau hukuman. Namun lebih lengkapnya dapat dikatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang pidana, pelanggaran terhadap larangan atau keharusan itu diancam dengan hukuman oleh undang-undang pidana.<sup>23</sup>

Jadi dalam tindak pidana itu ada perbuatan yang dilarang ataupun diharuskan, maksudnya dalam ketentuan pidana itu ada perbuatan yang dilarang, misalnya dilarang menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang pelanggaran terhadapnya diancam dengan hukuman. Di sisi lain ada yang berupa keharusan, misalnya diharuskan menjadi saksi, yang bila tidak datang menjadi saksi di sidang pengadilan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 224 KUHP.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Narullah, Fadillah Sabri, dan Yusrida, *Pengantar Hukum Indonesia*, Program Semi Que IV Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002, hal 105

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 106

Terdapat beberapa unsur yang melekat pada tindak pidana. Dalam bukunya P.A.F Lamintang membagi unsur-unsur tersebut menjadi dua macam, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>25</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

---

<sup>25</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bandung, Bandung, 1997, hal 193

## 2.7 Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika digolongkan menjadi :

- a) Narkotika Golongan I;
- b) Narkotika Golongan II; dan
- c) Narkotika Golongan III.

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan :

- a) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir yang dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c) Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

Dalam kegiatan penelitian yang akan penulis lakukan, metode pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis (Empiris), yaitu merupakan pendekatan terhadap masalah yang ada dengan jalan memahami atau mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan bagaimana kenyataan atau prakteknya di lapangan. Jenis penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang berupa data primer dan data sekunder yang berkenaan dengan pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh kejaksaan akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana narkoba . Yang akan membandingkan antara teori yang ada dengan prakteknya.

### 2. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

- a) Penelitian Kepustakaan atau *Library research*. Di dalam penelitian kepustakaan data yang diperoleh adalah data sekunder yakni data yang telah terolah atau tersusun. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>26</sup>

Penelitian kepustakaan ini penulis lakukan di :

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- c) Bahan hukum milik penulis pribadi;
- d) Situs-situs hukum dari internet.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 12.

Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan adalah :

1) Bahan hukum primer, yaitu: bahan-bahan yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, pemerintah dan lainnya yang berwenang untuk itu, di antaranya adalah :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang RI No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian, dan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan;

2) Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan-bahan yang berupa buku-buku, literatur-literatur, yang menunjang bahan hukum primer, di antaranya adalah :

- Jurnal penelitian hukum
- Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.<sup>27</sup>

3) Bahan hukum tersier, yaitu: bahan-bahan yang dapat menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

b) Penelitian Lapangan atau *Field research*. Penelitian lapangan ini penulis lakukan untuk mendapatkan data primer, yakni data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Adapun data primer yang dikumpulkan adalah

---

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum.*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hal. 116.

data-data yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh kejaksaan akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana narkoba, prosedur pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh kejaksaan akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana narkoba, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti oleh kejaksaan akibat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana narkoba.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan himpunan *variabel* yang dijadikan objek penelitian, yang mana akan dinyatakan berlaku bagi keseluruhan dari objek penelitian. Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi adalah seluruh Anggota Kejaksaan, sedangkan sampel dalam penelitian nanti adalah Kepala Kejaksaan Negeri dan Jaksa Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Padang.

Penetapan sampel berdasarkan pada pengambilan data melalui *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kehendak dari penulis dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi dari sampel dan hasil yang akurat.

### 4. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data-data maka tindakan teknis yang akan penulis lakukan yaitu:

#### a. Data Sekunder (studi dokumen)

Data yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen, yakni dengan mengumpulkan kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### b. Data Primer

Data-data yang belum diolah yang akan diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan jalan wawancara dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dan kuisioner yang berupa pengajuan pertanyaan secara langsung kepada sampel/responden yang sebelumnya telah dipilih secara acak (random).

## 5. Pengolahan dan analisis data

### a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis<sup>28</sup>. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang hendak di analisis.<sup>29</sup>

### b. Analisis data

Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif<sup>30</sup> yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal. 72.

<sup>29</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hal. 168-169.

<sup>30</sup> Bambang Waluyo, *op.cit.* hal. 77.

dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

##### 1. Pengertian Kejaksaan

Pada hakekatnya Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan dapat diartikan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan penuntutan pihak Kejaksaan bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Selanjutnya Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Keberadaan Kejaksaan dalam Negara Republik Indonesia memegang peranan yang sangat strategis, karena Kejaksaan adalah lembaga yang disertai tugas untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan lembaga peradilan umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>31</sup>

##### 2. Pengertian Jaksa

Tugas kelembagaan Kejaksaan ini dilaksanakan oleh seorang yang disebut Jaksa. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dinyatakan bahwa, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

---

<sup>31</sup> Supriadi, *op cit*, hal 127-128

- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

#### **4. Kewenangan Kejaksaan Dalam Pemusnahan Narkotika Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana.**

Dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika disebutkan bahwa pelaksanaan pemusnahan narkotika dapat dilakukan saat masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan ataupun setelah adanya putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal pelaksanaan pemusnahan dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap pelaksanaannya dilakukan oleh Kejaksaan. Dalam hal ini kejaksaan bertindak sebagai eksekutor yang melaksanakan tugasnya melaksanakan putusan hakim.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 kewenangan melaksanakan pemusnahan narkotika saat masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan tidak lagi berada di tangan Kepolisian melainkan menjadi kewenangan Badan Narkotika Nasional (bisa juga BNP dan BNK). Namun pemusnahan narkotika setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap masih kewenangan dari Kejaksaan karena tugasnya sebagai eksekusi terhadap segala ketetapan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam melaksanakan pemusnahan narkotika, Kejaksaan menunggu putusan dari pengadilan atas status barang bukti narkotika. Jika pengadilan memutuskan status barang bukti narkotika tersebut dirampas oleh negara dan selanjutnya untuk dimusnahkan, maka pihak Kejaksaan berkewajiban melaksanakan pemusnahan. Pemusnahan narkotika oleh Kejaksaan ini disaksikan oleh pejabat yang mewakili Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Departemen Kesehatan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan**

### **1. Pengertian Putusan Pengadilan**

Pengertian umum dari putusan pengadilan dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (11) KUHAP. Yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim bergantung pada hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan serta segala yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Mungkin menurut penilaian majelis hakim apa yang di dakwakan dalam surat dakwaan terbukti atau bisa juga menilai bahwa tindak pidana yang di dakwakan tidak terbukti sama sekali.

### **2. Bentuk Putusan Pengadilan**

Bertitik tolak dari surat dakwaan dan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, maka hakim dapat menjatuhkan suatu putusan. Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat berbentuk sebagai berikut :

#### **1. Putusan bebas (*vrij spraak*)**

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan

dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak di pidana.<sup>32</sup>Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim bahwa terdakwa :

a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif

Pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.

b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya di dukung oleh satu alat bukti saja, sedang dalam menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup pembuktian kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.<sup>33</sup>

2. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*)

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi : Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dari bunyi Pasal 191 ayat (2) tersebut dapat disimpulkan kriteria dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum :

i. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;

---

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 347

<sup>33</sup> *Ibid*, hal 348

ii. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan suatu tindak pidana.<sup>34</sup>

3. Putusan pemidanaan (*veroor deling*)

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa.<sup>35</sup>

Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan. Memang benar, hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas. Undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam Pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 KUHAP. Namun demikian, titik tolak hakim menjatuhkan putusan pemidanaan harus didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam Pasal pidana yang didakwakan. Terserah pada penilaian hakim seberapa beratkah hukuman pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 352

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 354

dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan pidana yang dilakukannya.

Selain 3 (tiga) bentuk putusan pengadilan diatas, ada bentuk-bentuk putusan pengadilan lainnya yang bukan merupakan putusan mengenai pokok materi perkara, antara lain<sup>36</sup> :

1. Putusan hakim yang mengandung pernyataan bahwa hakim (pengadilan) tidak berwenang mengadili terdakwa. Keputusan ini diberikan oleh hakim apabila berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan ternyata terdakwa menurut undang-undang harus diadili oleh lain pengadilan. Jadi ini berdasarkan hak mengadili, baik secara relative ataupun secara mutlak (Pasa 148 KUHAP)
2. Putusan hakim yang menyatakan bahwa surat dakwaan batal dengan sendirinya. Putusan ini diberikan sebagaimana kita ketahui untuk sahnya surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 143 KUHAP maka disini surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Dalam hal ini perkara terdakwa dikembalikan kepada Jaksa dan Jaksa akan mengulangi penyusunan surat dakwaan yang baru (Pasal 156 ayat 2 KUHAP).
3. Putusan hakim yang mengandung pernyataan, bahwa tuntutan hukum yang dilakukan oleh jaksa terhadap terdakwa telah gugur atau telah daluarsa. Keputusan ini diberikan karena ternyata dalam proses sidang pengadilan tindak pidana yang dituduhkan pada terdakwa masa penuntutannya menurut undang-undang telah gugur atau daluarsa (Pasal 76, 77, 78 KUHAP).

---

<sup>36</sup> Yulmayeti et.al, *Diktat Hukum Acara Pidana*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002, hal 121-122

4. Putusan hakim yang mengandung pernyataan bahwa tuntutan yang dilaksanakan jaksa yang diajukan ke pengadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring*). Putusan ini biasanya terjadi dalam penuntutan delik aduan dalam Pasal 284, 367 ayat (2), 223 KUHP dan sebagainya, karena disini pengaduan merupakan syarat untuk melakukan penuntutan.

### 3. Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Pengertian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap disini adalah atas putusan pengadilan tersebut tidak bisa lagi dipergunakan upaya hukum biasa, atau putusan tersebut telah diterima oleh yang berkepentingan.

Setelah dijatuhkannya putusan oleh hakim dalam persidangan kepada para pihak yang berkepentingan baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masih diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum biasa. Jika Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menerima putusan pengadilan maka putusan pengadilan itu telah dapat dikatakan berkekuatan hukum tetap dan terhadap putusan tersebut telah dapat dilaksanakan oleh jaksa sebagai pihak eksekutor. Namun jika Jaksa Penuntut Umum atau terdakwa keberatan atas putusan pengadilan maka dapat menempuh upaya hukum biasa. Bentuk-bentuk upaya hukum biasa ini antara lain :

- a. Banding

Pada dasarnya semua putusan pengadilan tingkat I dapat dimintakan upaya hukum banding kecuali atas putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Jadi upaya hukum banding ini hanya bisa dimintakan atas putusan pemidanaan. Upaya hukum

banding ini diajukan terhadap masalah yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dalam putusan tersebut. Upaya hukum banding ini diajukan ke Pengadilan Tinggi.

**b. Kasasi**

Putusan yang dapat dimintakan upaya hukum kasasi adalah putusan pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi) kecuali atas putusan bebas. Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya. Adapun yang menjadi alasan dari permohonan kasasi ini adalah :

- a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya
- b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang
- c) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya

Setelah menempuh upaya hukum biasa, sebenarnya pihak yang berkepentingan dapat pula menempuh upaya hukum luar biasa. Namun pada hakekatnya upaya hukum luar biasa tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan. Sehingga setelah selesainya upaya hukum biasa terlepas dari apapun keputusan dari pengadilan tingkat banding dan kasasi, maka Jaksa sebagai pelaksana putusan hakim dapat langsung melakukan eksekusi.

**C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

**1. Pengertian Narkotika**

Pengertian Narkotika merujuk kepada pengertian yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari

tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam undang-undang ini.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

## **2. Jenis-Jenis Dan Penggolongan Narkotika**

Pada kenyataannya narkotika memiliki banyak jenis dan macamnya yang sering disalahgunakan oleh pecandu. Dari beberapa jenis tersebut ada beberapa yang sering kita dengar, antara lain :

### **1) Opium**

Opiat atau opium adalah bubuk yang dihasilkan langsung oleh tanaman yang bernama poppy / papaver somniferum di mana di dalam bubuk haram tersebut terkandung morfin yang sangat baik untuk menghilangkan rasa sakit dan kodein yang berfungsi sebagai obat antitusif.

### **2) Morfin**

Mofrin adalah alkaloida yang merupakan hasil ekstraksi serta isolasi opium dengan zat kimia tertentu untuk penghilang rasa sakit atau hipnoanalgetik bagi pasien penyakit tertentu. Dampak atau efek dari penggunaan morfin yang sifatnya negatif membuat penggunaan morfin diganti dengan obat-obatan lain yang memiliki kegunaan yang sama namun ramah bagi pemakainya.

3) Heroin

Heroin adalah keturunan dari morfin atau opioda semisintetik dengan proses kimiawi yang dapat menimbulkan ketergantungan / kecanduan yang berlipat ganda dibandingkan dengan morfin. Heroin dipakai oleh para pecandunya yang bodoh dengan cara menyuntik heroin ke otot, kulit / sub kutan atau pembuluh vena.

4) Kodein

Kodein adalah sejenis obat batuk yang digunakan oleh dokter, namun dapat menyebabkan ketergantungan/efek adiksi sehingga peredarannya dibatasi dan diawasi secara ketat.

5) Opiat

Jenis obat yang berasal dari opiat buatan tersebut seperti metadon, petidin dan dektropropoksiven (distalgesic) yang memiliki fungsi sebagai obat penghilang rasa sakit. Metadon berguna untuk menyembuhkan ketagihan pada opium/opiate yang berbentuk serbuk putih. Opiat sintesis dapat memberi efek seperti heroin, namun kurang menimbulkan ketagihan/kecanduan. Namun karena pembuatannya sulit, opiat buatan ini jarang beredar kalangan non medis.

6) Kokain

Kokain adalah bubuk kristal putih yang didapat dari ekstraksi serta isolasi daun coca (*Erythroxylon coca*) yang dapat menjadi perangsang pada sambungan syaraf dengan cara / teknik diminum dengan mencampurnya dengan minuman, dihisap seperti rokok, disuntik ke pembuluh darah, dihirup dari hidung dengan pipa kecil, dan beragam metode lainnya.

Kenikmatan menggunakan kokain hanya dirasakan sebentar saja, yaitu selama 1 sampai 4 menit seperti rasa senang riang gembira, tambah pede, terangsang, menambah tenaga dan stamina, sukses, dan lain-lain. Setelah 20 menit semua perasaan enak itu hilang seketika berubah menjadi rasa lelah/capek.

#### 7) Ganja/Canabis

Ganja atau canabis adalah tanaman semak / perdu yang tumbuh secara liar di hutan yang mana daun, bunga, dan biji kanabis berfungsi untuk relaksan dan mengatasi keracunan ringan (intoksikasi ringan).

Zat getah ganja / THC (delta-9 tetra hidrocanabinol) yang kering bernama hasis, sedangkan jika dicairkan menjadi minyak canabis. Minyak tersebut sering digunakan sebagai campuran rokok atau lintingan tembakau yang disebut sebagai cimenk, cimeng, cimenx, joint, spleft, dan sebagainya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika digolongkan menjadi :

- a) Narkotika Golongan I;
- b) Narkotika Golongan II; dan
- c) Narkotika Golongan III.

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan :

- a) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- b) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir yang dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c) Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

### **3. Tujuan Pengaturan di Bidang Narkotika**

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>37</sup>

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka dibentuklah peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang narkotika. Pada dasarnya pengaturan di bidang narkotika ini bertujuan untuk :

- a) menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

---

<sup>37</sup> Lihat bagian penjelasan Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- b) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c) memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika<sup>38</sup>;
- d) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.<sup>39</sup>

#### 4. Tindak Pidana Narkotika

Didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Bab XV Pasal 111 s/d Pasal 148 mengatur beberapa perbuatan yang dapat diancam sebagai tindak pidana, adapun perbuatan tersebut antara lain :

1. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
3. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I.
4. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
5. Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.

---

<sup>38</sup> Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Lihat Pasal 1 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang 2009

<sup>39</sup> Pasal 4 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009

6. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.
7. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II.
8. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II.
9. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II.
10. Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II.
11. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain.
12. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III.
13. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III.
14. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III.

22. Keluarga dari pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dengan sengaja tidak melaporkan pecandu Narkotika tersebut.
23. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan /atau mentransfer uang harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika.
24. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika.
25. Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan.
26. Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan

### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Tujuan Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Oleh Kejaksaan Akibat Adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Tindak Pidana Narkotika

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dengan Puslit Pranata Universitas Indonesia pada tahun 2003, terungkap bahwa Kota Padang menempati urutan kelima dari sepuluh kota tertinggi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.<sup>40</sup> Dari data yang diperoleh di Kejaksaan Negeri Padang bahwa terjadinya peningkatan kasus tindak pidana narkotika yang terjadi dari tahun ke tahun seperti yang tergambar dalam data dibawah ini.

Tabel

#### Kasus Narkotika Yang Masuk Ke Kejaksaan Negeri Padang Dari Tahun 2007 s/d 2009

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Barang Bukti Narkotika	Jumlah	Jumlah Total
1.	Tahun 2007	58 Kasus	Ganja	53.258,23 gr	53.298,23 gr
			Putaw	40 gr	
2.	Tahun 2008	63 Kasus	Ganja	47.193,68 gr	47.283,68 gr
			Putaw	90 gr	
3.	Tahun 2009	71 Kasus	Ganja	61.342,98 gr	61.342,98 gr
			-		

<sup>40</sup> Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri. *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Ditbimmas Deops Polri, Jakarta, hal 2

Berdasarkan data yang penulis kemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya peningkatan dari jumlah kasus tindak pidana narkoba yang masuk ke Kejaksaan Negeri Padang dari tahun 2007 s/d tahun 2009, hal ini juga diiringi dengan terjadinya peningkatan terhadap barang bukti yang berhasil disita dari tahun 2007 s/d tahun 2009 tersebut. Jumlah barang bukti yang ada dalam tabel diatas merupakan jumlah barang bukti yang berhasil disita oleh Pihak Kepolisian dari seluruh kasus yang diserahkan kepada Pihak Kejaksaan setelah disisihkan sedikit untuk dikirim ke Laboratorium untuk diperiksa.

Terjadinya peningkatan jumlah kasus tindak pidana narkoba di Kota Padang dikarenakan beberapa faktor<sup>41</sup>:

#### 1. Faktor Demografi

Banyaknya pengangguran di Kota Padang menyebabkan banyak orang yang terjerumus untuk menjadi pengedar narkoba karena secara ekonomi narkoba dapat menghasilkan keuntungan tersendiri bagi para pengedarnya.

#### 2. Faktor Geografi

Wilayah kota padang yang sangat strategis sering kali dipergunakan sebagai tempat transit narkoba dari berbagai daerah diluar Kota Padang, disamping itu banyaknya sarana pendukung yang bisa digunakan oleh si pelaku tindak pidana narkoba dalam melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

#### 3. Faktor Ketersediaan

Banyaknya penyalahguna narkoba tidak terlepas dari banyaknya ketersediaan narkoba di Kota Padang. Banyaknya ketersediaan narkoba di Kota Padang, akibat adanya

---

<sup>41</sup>Wawancara dengan Ade Vita, SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Padang, tanggal 12 Desember 2009

pasokan dari berbagai daerah sekitar Kota Padang diantaranya, pasokan dari Aceh, Medan, Palembang.

Tindak pidana narkoba di Kota Padang sendiri di dominasi oleh penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis ganja. Hal ini disebabkan narkoba jenis ganja inilah yang paling mudah di dapatkan karena selain jumlah pasokannya cukup banyak dari berbagai daerah juga karena harganya yang terjangkau oleh pemakai.<sup>42</sup>

Lembaga Kejaksaan sebagai pilar penegakan hukum mempunyai tanggung jawab melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui kewenangannya melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan terhadap barang bukti narkoba hasil sitaan dari si pelaku dirampas oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pembuktian perkara di persidangan, pengembangan ilmu pengetahuan, ataupun dimusnahkan.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba ini selain bertujuan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba seperti yang diamanahkan undang-undang juga memiliki beberapa tujuan lain yang ingin dicapai.

Adapun tujuan dari pelaksanaan pemusnahan barang narkoba yang berkaitan dengan tindak pidana ini adalah<sup>43</sup> :

1. Wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penegakan hukum dibidang narkoba yang dilakukan oleh Kejaksaan.

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Ade Vita, SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Padang, tanggal 12 Desember 2009

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ade Vita, SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Padang, tanggal 19 Desember 2009

Seperti yang tercantum dalam Peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pemusnahan narkotika setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjadi wewenang dari Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum. Pelaksanaan ini merupakan wujud pertanggungjawaban aparat penegak hukum yang mengemban tugas melaksanakan penegakan hukum di bidang narkotika. Selain itu pelaksanaan narkotika ini juga menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.

2. Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang sudah sejauh mana maraknya bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah tersebut.

Jumlah tindak pidana yang terjadi dan banyak barang bukti narkotika yang dimusnahkan dapat memberi gambaran kepada masyarakat tentang sudah sejauh mana maraknya bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah tersebut

3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan fungsi barang bukti narkotika.

Dalam proses penyidikan barang bukti narkotika berada dalam penguasaan pihak penyidik. Setelah proses penyidikan selesai maka pelaku serta barang bukti narkotika akan diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk selanjutnya akan dihadapkan ke persidangan. Selama proses persidangan sampai keluarnya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, barang bukti narkotika ini berada dalam penguasaan dan tanggung jawab pihak kejaksaan. Untuk itu pelaksanaan pemusnahan narkotika ini harus segera dilakukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan fungsi barang bukti narkotika oleh aparat penegak hukum sendiri.

Adapun prosedur pelaksanaan pemusnahan narkotika setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh Kejaksaan yang sesuai dengan tata cara dan ketentuan dalam KUHAP adalah sebagai berikut :

1. Setelah adanya putusan dari pengadilan yang memutuskan terdakwa dinyatakan bersalah dan menetapkan status dari barang sitaan narkotika tersebut dirampas oleh negara untuk selanjutnya akan dimusnahkan, maka pihak Kejaksaan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemusnahan tersebut.
2. pemusnahan narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan ini disaksikan oleh pejabat yang mewakili Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Departemen Kesehatan.
3. Setelah melakukan pemusnahan pihak Kejaksaan wajib membuat berita acara pemusnahan yang sekurang-kurangnya memuat ;
  - a. Nama, jenis, sifat, dan jumlah;
  - b. Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan;
  - c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika; dan
  - d. Tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika pelaksanaan pemusnahan narkotika yang dilakukan oleh kejaksaan ini harus dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tidak ditemukan lagi ketentuan dalam

Pasalnya yang menyebutkan batas waktu pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika setelah jatuhnya putusan pengadilan yang menetapkan status barang bukti narkotika ini untuk dimusnahkan. Namun mengingat sifat dari narkotika yang digolongkan ke dalam barang yang terlarang dan dilarang untuk diedarkan maka semestinya pelaksanaannya tetap dilakukan segera mungkin. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kejaksaan Negeri Padang, pemusnahan barang bukti narkotika ini dilakukan secara kumulatif. Barang bukti narkotika dalam setiap perkara tindak pidana narkotika yang telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak langsung dimusnahkan melainkan disimpan terlebih dahulu di gudang penyimpanan barang bukti di Kejaksaan Negeri Padang. Hal tersebut kadang menyebabkan penumpukan barang bukti narkotika. Pelaksanaan pemusnahannya sendiri biasanya dilakukan satu kali atau dua kali dalam setahun tergantung jumlah dari barang bukti narkotika tersebut.

Dalam pemusnahan barang bukti narkotika ini seharusnya pihak Kejaksaan melaksanakannya sesegera mungkin setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terlalu lamanya jangka waktu antara keluarnya putusan pengadilan dan pelaksanaan pemusnahan narkotika bisa membuka celah penyalahgunaan fungsi barang bukti narkotika. Hal ini berarti mencederai tujuan dari pelaksanaan pemusnahan narkotika itu sendiri yaitu untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti narkotika.

**C. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Oleh Kejaksaan Akibat Adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Tindak Pidana Narkotika**

Dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika, pihak Kejaksaan mengalami beberapa kendala, diantaranya :

**1. Biaya pelaksanaan**

Dalam setiap pemusnahan barang bukti narkotika pihak Kejaksaan sebagai pihak pelaksana akan menanggung semua biaya pelaksanaan, baik itu biaya untuk membeli alat dan bahan yang digunakan dalam pemusnahan juga biaya untuk mengundang para pihak yang terkait dalam hal ini Pejabat yang mewakili Kepolisian dan Departemen Kesehatan.

Setiap kali pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika masing-masing dari para undangan baik dari kepolisian maupun dari dinas kesehatan akan diberi konsumsi dan uang saku yang semuanya ditanggung oleh Kejaksaan. Anggaran biaya yang dikeluarkan untuk pemusnahan barang bukti narkotika dilakukan sendiri oleh Kejaksaan karena tidak ada anggaran negara yang khusus membiayai masalah pelaksanaan pemusnahan ini.

Oleh karena itu, dengan alasan efisiensi waktu dan biaya maka pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika tidak dilakukan segera setelah 5 (hari) dikeluarkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Pelaksanaannya menunggu sampai jumlah barang bukti narkotika tersebut dirasa cukup banyak sehingga pelaksanaan pemusnahannya dapat sekaligus dilakukan.

**2. Waktu pelaksanaan**

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika oleh Kejaksaan harus disaksikan oleh pejabat yang mewakili Kepolisian dan Departemen Kesehatan. Untuk itu dalam menetapkan waktu pelaksanaan pemusnahan pihak Kejaksaan juga mesti berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Kepolisian dan Departemen Kesehatan.

Adakalanya pihak Kepolisian meminta Kejaksaan melakukan pemusnahan barang bukti narkotika bersamaan atau sekaligus dengan pemusnahan barang bukti dari hasil tindak pidana lainnya yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepolisian. Pelaksanaan pemusnahan

barang bukti hasil tindak pidana yang selama ini ditangani oleh Kepolisian biasanya dilakukan pada hari besar tertentu seperti HUT Kepolisian. Pemusnahan tersebut dapat menggambarkan keberhasilan dari pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi kejahatan termasuk kejahatan di bidang narkoba karena Kepolisian merasa berandil besar dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dalam kapasitasnya sebagai penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti narkoba dan penyidikan. Untuk mengakomodir permintaan pihak Kepolisian tersebut maka pihak Kejaksaan adakalanya menunda pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba yang telah diputuskan oleh pengadilan untuk dimusnahkan.

Menurut penulis kedua hal diatas seharusnya tidak menjadi halangan bagi pihak Kejaksaan untuk segera melaksanakan pemusnahan narkoba setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Masalah biaya pelaksanaan bisa dianggarkan dari uang negara karena Kejaksaan dalam hal ini menjalankan tugas negara yang diamanahkan melalui undang-undang. Sedangkan untuk waktu pelaksanaan sebaiknya pihak Kejaksaan tetap melaksanakannya secara terpisah dari pelaksanaan pemusnahan barang bukti dari kejahatan lainnya yang pelaksanaannya dilakukan oleh kepolisian karena wewenang pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba ini berada pada Kejaksaan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemusnahan narkotika dapat dilakukan pada waktu masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan atau setelah adanya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan pemusnahan narkotika pada waktu masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan menjadi kewenangan dari Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN), sedangkan pelaksanaan pemusnahan narkotika setelah adanya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjadi kewenangan pihak Kejaksaan. Adapun yang menjadi tujuan pelaksanaan pemusnahan narkotika ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penegakan hukum dibidang narkotika yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, memberikan gambaran kepada masyarakat tentang sudah sejauh mana maraknya bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah tersebut, dan mencegah penyalahgunaan fungsi barang bukti narkotika. Selain itu ada beberapa hal yang ingin dicapai dari masyarakat dalam pelaksanaan pemusnahan narkotika ini, diantaranya menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada keseriusan pemerintah terutama terhadap aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, memberikan peringatan pada masyarakat akan bahaya yang mengancam dari narkotika itu sendiri serta menerapkan sikap waspada agar anggota keluarga jangan sampai terjerumus dalam penggunaan narkotika, dan


Memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya narkoba dengan melaksanakan penegakan hukum atas pelaku tindak pidana narkoba.

2. Pada dasarnya syarat dan tata cara pelaksanaan pemusnahan barang sitaan dari suatu tindak pidana berpedoman kepada ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, termasuk pelaksanaan pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkoba karena peraturan perundang-undangan mengenai narkoba tidak mengatur secara tersendiri mengenai tata cara pelaksanaan pemusnahan narkoba setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Dalam prosedur pelaksanaan pemusnahan narkoba ini pihak-pihak yang terkait di dalamnya seperti Pejabat Kejaksaan sebagai pihak pelaksana pemusnahan, pejabat yang mewakili Kepolisian dan Departemen Kesehatan yang menyaksikan pelaksanaan pemusnahan.
3. Dalam melaksanakan pemusnahan pihak Kejaksaan mengalami beberapa kendala diantaranya biaya pelaksanaan yang minim sehingga demi efisiensi biaya, pelaksanaan pemusnahan hanya dilakukan satu kali atau dua kali dalam setahun serta dalam menetapkan waktu pelaksanaan yang harus berkordinasi terlebih dahulu dengan pihak kepolisian dan departemen kesehatan sehingga pihak Kejaksaan tidak leluasa menetapkan hari pelaksanaan pemusnahan.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang penulis tarik di atas, selanjutnya penulis mencoba memberikan beberapa saran agar tujuan dari skripsi ini dapat tercapai. Yaitu sebagaimana berikut :

1. Pelaksanaan pemusnahan narkotika hendaknya melibatkan masyarakat luas dengan cara mengundang semua lapisan masyarakat untuk dapat menyaksikan pelaksanaannya sehingga tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaannya dapat tercapai.
2. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika hendaknya dilakukan segera mungkin setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan dilaksanakannya pemusnahan barang bukti sehingga salah satu tujuan pelaksanaan pemusnahan yakni mencegah penyalahgunaan fungsi barang bukti dapat tercapai .
3. Hendaknya Kejaksaan dapat segera mengatasi kendala-kendala yang menghalangi dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika seperti mengajukan usul kepada negara untuk mengadakan anggaran dana guna pelaksanaan pemusnahan narkotika serta pihak Kejaksaan tetap melaksanakannya secara terpisah dari pelaksanaan pemusnahan barang bukti dari kejahatan lainnya yang pelaksanaannya dilakukan oleh kepolisian karena wewenang pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika ini berada pada Kejaksaan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; PT. Raja Grafindo, 1997.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta; Sinar Grafika, 1999.
- Elwi Danil dan Nelwitis, *Hukum Penitensier*, Padang : Program Semi-Que IV Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Narullah, Fadillah Sabri, Dan Yusrida, *Pengantar Hukum Indonesia*, Padang: Program Semi Que IV Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002.
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984.

\_\_\_\_\_ *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997

Satjipto Rahadjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana-Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosilogi Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2006.

Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar grafika, 2006.

Badan Narkotika Nasional, *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Lembaga/Instansi Pemerintah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

# KEJAKSAAN NEGERI PADANG

Nomor : B- 858/N.3.10/Cp.1/04/2010  
Sifat : Biasa  
lampiran : -  
Perihal : Selesai Melakukan Penelitian  
Survei Tugas Akhir.

Padang, 19 April 2010

KEPADA YTH :  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
DI -  
PADANG


Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 2047 / H.16.4/ PP-2009 tanggal 3 Desember 2009, perihal seperti tersebut pada pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa :

Nama : DINUL AKHYAR  
Tempat / tgl. Lahir : Muara Bungo / 12 Januari 1986  
Nomor Buku Pokok : 05 140 129  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas Andalas  
Alamat : Kampung Tarandam Kec. Pauh Padang

bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian / survey yang dilakukan dari tanggal 20 Desember 2009 s/d 20 Maret 2010 di Kejaksaan Negeri Padang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "*Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Oleh Kejaksaan Akibat Adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Tindak Pidana Narkotika.*"

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANG  
KASUBBAGBIN



Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Kesbang Linmas Padang
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

**KEJAKSAAN NEGERI PADANG**

Daftar : Lampiran Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Padang  
 Nomor : Print-1291/N.3.10/Euh/03/2009  
 Tanggal : 20 Maret 2009  
 Tentang : Pemusnahan barang bukti narkotika

No.	Nama Terpidana	Nomor Register Perkara	Banyak	Berat	No. Putusan PN. PDG	Ket.
1.	JUNI FERNANDO SINAGA Pgl. DEDEK	PDM - 748 / Ep. 2 / Pdang / 12 / 2008	- 1 kantong plastik yang sudah dilak oleh Perum Pegadaian Cab. Ulak karang Padang yg berisikan daun, biji dan batang diduga Narkotika Jenis ganja kering	- 0.7 gr	748 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
2.	TETEN AHMADONA Pgl. TETEN	PDM - 105 / Ep. 2 / Pdang / 02 / 2008	- 1 paket Narkotika	- 1.3 gr	125 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
3.	SYOFIANDI Pgl. ANDI Als. BOB	PDM - 131 / Ep. 2 / Pdang / 03 / 2008	- 1 paket kecil Ganja dengan pembungkus rokok - 1 paket ganja sedang	- 17.2 gr	148 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
4.	GUSMADANI Pgl. DANI	PDM - 145 / Ep. 2 / Pdang / 03 / 2008	- 1 paket ganja kering - 3 puntung bekas bakar - 2 potong rokok - 8 lmr kertas paper	- 0.8 gr	198 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
5.	DICKY MARSALDI Pgl. DICKY	PDM - 146 / Ep. 2 / Pdang / 03 / 2008	- 1 paket ganja kering - 3 puntung sisa bakar - 2 potongan rokok - 8 kertas paper	- 0.2 gr	191 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
6.	AGUSRA YULDA Pgl. AGUS	PDM - 83 / Ep. 2 / Pdang / 02 / 2008	- 1 paket ganja kering - 1 buah lakban kuning - 1 bh alat pelanting rokok - 2 bh kertas paper	- 159.1 gr	96 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht

			- 1 bungkus tembakau rokok			
7.	WIDYA NATALIA Pgl. LIA	PDM – 110 / Ep. 2 / Pdang / 02 / 2008	- 2 paket besar ganja kering	- 1.999 gr	120 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
8.	JAMES Pgl. ANES	PDM – 109 / Ep. 2 / Pdang / 02 / 2008	- 1 plastik assoi hitam berisi narkoti ka jenis ganja kering	- 52.4 gr	127 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
9.	RUDIMAN Pgl. RUDI	PDM – 670 / Ep. 2 / Pdang / 11 / 2008	- 1 paket kecil ganja kering yang terbungkus kertas	- 2.7 gr	303 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
10.	NURBAITI BASYAH Pgl. NUR	PDM – 173 / Ep. 2 / Pdang / 03 / 2008	- 1 paket besar daun ganja kering terbungkus dalam kantong kresek hitam	- 999 gr	163 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
11.	RIKO AGUSTIAN Pgl. RIKO	PDM – 210 / Ep. 2 / Pdang / 04 / 2008	- 1 paket kecil berisi daun, ranting, biji kering jenis ganja terbungkus kertas pembungkus nasi - 1 lenting tembakau rokok bercampur daun, biji, ranting kering janis ganja terbungkus krtas papier putih	- 1.8 gr	217 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
12.	HAFIZUL ASWAD Pgl. HAFIZ	PDM – 648 / Ep. 2 / Pdang / 11 / 2008	- 1 paket kecil ganja dibungkus kertas koran dalam kotak rokok 1 paket ganja	- 273.8 gr	687 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
13.	YUDI FERMANA Pgl. YUDI Als. DATUK	PDM – 756 / Ep. 2 / Pdang / 12 / 2008	- Kertas koran bekas pembungkus ganja	-	06 / Pid. B / 2009 / PN. PDG	Inkracht
14.	FARID WADI Pgl. DARID	PDM – 40 / Ep. 2 / Pdang / / 2008	- 1 paket kecil ganja kering terbungkus kertas koran	- 1.1 gr	27 / Pid. B / 2009 / PN. PDG	Inkracht
15.	M. YUNUS Pgl. YUNUS	PDM – 747 / Ep. 2 / Pdang / 12 / 2008	- 1 paket ganja kering dalam plastik hitam	- 4.0 gr	07 / Pid. B / 2009 / PN. PDG	Inkracht

16.	NANANG FAUZI Pgl. NANANG	PDM - 623 / Ep. 2 / Pdang / 10 / 2008	- 1 paket kecil ganja kering	- 0.2 gr	652 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
17.	LULU CANTIKA SARI Pgl. LULU	PDM - 665 / Ep. 2 / Pdang / 10 / 2008	- 1 paket ganja	- 6.2 gr	702 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
18.	YUDI FEBRIWANSYAH	PDM - 647 / Ep. 2 / Pdang / 11 / 2008	- 1 paket kecil ganja	- 2.4 gr	688 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
19.	RUDI TAMBUNAN Pgl. UCOK	PDM - 664 / Ep. 2 / Pdang / 11 / 2008	- 4 lenting ganja	- 1.3 gr	703 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
20.	WANDI WIRANTO Pgl. ANTO	PDM - 437 / Ep. 2 / Pdang / 07 / 2008	- 3 paket ganja kering	- 2498 gr	463 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
21.	HENDRA AMRAWA Pgl. HENDRA	PDM - 527 / Ep. 2 / Pdang / 09 / 2008	- 1 paket besar ganja kering 1 paket kecil ganja kering dalam bungkusan kantong plastik bening - 1 paket kecil ganja kering	- 231.3 gr	559 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
22.	HIDAYAT PUTRA Pgl. DAYAT	PDM - 529 / Ep. 2 / Pdang / 09 / 2007	- 1 bungkus ganja kering	- 28.1 gr	553 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
23.	JONI ANDRIKA Pgl. JONI	PDM - 616 / Ep. 2 / Pdang / 10 / 2008	- 1 lenting ganja kering dicampur tembakau rokok sampoerna mild	- 0.46 gr	658 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
24.	MEGRYO ANDIKO Pgl. RIO	PDM - 606 / Ep. 2 / Pdang / 10 / 2008	- 1 paket ganja kering terbungkus kertas - 2 paket sedang ganja kering terbungkus kertas - 1 paket kecil ganja kering bekas terbakar terbungkus kertas nasi - 6 lmbr kertas papir	- 6.3 gr	640 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
25.	GUNTUR HASIBUAN Pgl. GUNTUR	PDM - 617 / Ep. 2 / Pdang / 10 / 2008	- 1.5 amp ganja kering terbungkus kertas - 4 lmbar kertas papir	- 0.8 gr	658 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht

26.	RONI HERWINDRA	PDM - 607 / Ep. 2 / Pdang / 10 / 2008	- 1 (satu) paket ganja kering terbungkus kertas koran	- 33.8 gr	628 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
27.	PARLIN LUBIS Pgl. PARLIN	PDM - 498 / Ep. 2 / Pdang / 08 / 2008	- 1 paket kecil ganja kering dlm platik bening - 1 lenting ganja kering bercampur tembakau rokok - Kertas paper	- 2.0 gr	518 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
28.	NOVI HAMDANI Pgl. NOVI	PDM - 470 / Ep. 2 / Pdang / 08 / 2008	- 2 paket sedang ganja kering dibungkus kertas putih - 1 paket kecil terbungkus kertas nasi	- 5.9 gr	503 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
29.	NASWAN Pgl. ANTO NARDAK	PDM - 396 / Ep. 2 / Pdang / 07 / 2008	- daun ganja - 12 helai kantong bekas - 1 set kertas rokok - 1 lmbar kertas pembungkus nasi - 1 bh timbangan	- 3604,3 Gr	422 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
30.	RAHMAD Pgl. MAD Als. MAN TATO	PDM - 563 / Ep. 2 / Pdang / 09 / 2008	- 1 paket ganja kering - 2 lmbar kertas paper	- 7.7 gr	589 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
32.	LIS LEO CANDRA Pgl. LIS	PDM - 419 / Ep. 2 / Pdang / 07 / 2008	- 1 bungkus ganja	- 2.3 gr	438 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
33.	SUHERMAN Pgl. MAN	PDM - 403 / Ep. 2 / Pdang / 07 / 2008	- 1 bungkus ganja kering terbungkus koran	- 40.6 gr	424 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht

34.	RAHMAT HIDAYAT Pgl. DAYAT	PDM - 368 / Ep. 2 / Pdang / 06 / 2008	- 2 lenting Ganja kering - 1 bungkus kertas papir	- 0.4 gr	406 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
35.	ZULFIKAR Pgl. ZUL Als. PITOK	PDM - 338 / Ep. 2 / Pdang / 06 / 2008	- 1 paket ganja dibungkus koran dlm plastik hitam - 2 paket kecil ganja	- 16949.2 gr	394 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
36.	HENDRI MAYAR Pgl. HEN Als. MAYOR	PDM - 402 / Ep. 2 / Pdang / 07 / 2008	- 2 bungkus ganja kering 1 paket sedang ganja kering - 1 paket ganja kerting dibalut lakban - 2 paket dibungkus koran - 1 lenting ganja kering bercampur tembakau rokok - 1 bungkus kertas papir - 1 bungkus plastik	- 2.9 gr	423 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
37.	ERIK RINALDO Pgl. ERIK	PDM - 316 / Ep. 2 / Pdang / 06 / 2008	- 1 paket ganja kering	- 155.2 gr	341 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
38.	RIZA A SWARI Pgl. REZA Als. UNANG	PDM - 369 / Ep. 2 / Pdang / 06 / 2008	- 1 bungkus ganja dlm plastik hitam	- 269.6 gr	386 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
39.	RIKI AFRIANTO Pgl. RIKI	PDM - 435 / Ep. 2 / Pdang / 07 / 2008	- 4 bungkus ganja - 6 paket kecil putaw	- 692.3 gr	452 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
40.	TUN SRI GUNAWAN Pgl. GUN	PDM - 453 / Ep. 2 / Pdang / 07 / 2008	- 1 paket daun ganja - Rokok Clasmild	- 3.1 gr	460 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
41.	HEMANTO Pgl. MANTO	PDM - 336 / Ep. 2 / Pdang / 06 / 2008	- 1 paket ganja terbungkus koran dml plastik hitam	- 10.1 gr	383 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht

			- 2 paket kecil ganja terbungkus kertas			
42.	YOSEFRI ZAL Pgl. YOS	PDM - 257 / Ep. 2 / Pdang / 04 / 2008	- 28 paket ganja terbungkus kertas nasi - 9 lencing ganja dlm kotak rokok	- 53 gr	282 / Pid. B / 2007 / PN. PDG	Inkracht
43.	YUDI DARMA Pgl. UD	PDM - 354 / Ep. 2 / Pdang / 06 / 2008	- 1/6 bungkus ganja terbungkus koran - 2 lencing yang bercampur rokok		372 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
44.	HENDRI PERSADA PUTRA Pgl. HEN	PDM - 389 / Ep. 2 / Pdang / 06 / 2008	- 3 paket ganja dibungkus kertas	- 5.6 gr	393 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
45.	ANIS Pgl. ANIS	PDM - 383 / Ep. 2 / Pdang / 06 / 2008	- 2 paket ganja - Plastik assoy - Kertas buku dan koran pembungkus	- 3.52 gr	416 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
46.	TRISNO Pgl. ENO	PDM - 319 / Ep. 2 / Pdang / 04 / 2008	- 1 paket ganja terbungkus koran	- 2.2 gr	340 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
47.	ILWANDI Pgl. IL Als. CARUIK	PDM - 255 / Ep. 2 / Pdang / 03 / 2008	- 1 paket kecil ganja dibungkus koran - 1 paket kecil ganja terbungkus uang kertas seribu - 1 lencing daun ganja bercampur tembakau	- 5 gr	274 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht

48.	RAFKI ASBAR Pgl. KI	PDM - 254 / Ep. 2 / Pdang / 04 / 2008	- 2 paket kecil daun ganja dibungkus plastik hitam dlm kotak rokok	- 7.1 gr	274 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
49.	FAZLAN HOKI Pgl. OKI	PDM - 720 / Ep. 2 / Pdang / 12 / 2008	- 1 bh tas pakaian warna hitam berisi 6 paket ganja terbungkus lakban warna kuning dan hitam 1 botol aqua dan 1 kotak air mineral	- 5.684, 4 gr	/ Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
50.	RIO MUCTAR Pgl. RIO, Cs	PDM - 64 / Ep. 2 / Pdang / 02 / 2008	- 3 amp ganja kering	- 1.4 gr	80 / Pid. B / 2009 / PN. PDG	Inkracht
51.	NANDA ASMI RUDDIN Pgl. NANDA	PDM - 153 / Ep. 2 / Pdang / 03 / 2008	- 5 paket sedang dan kecil ganja kering dibungkus kertas koran - 1 kantong plastik	- 47.3 gr	190 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
52.	TOFIK MIHARDI Pgl. TOFIK	PDM - 152 / Ep. 2 / Pdang / 03 / 2008	- 1 buah kotak rokok sampoerna mild - 1 bh batang rokok - 1 lenting ganja	- 0.7 gr	189 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
53.	ANDI Pgl. MUNCAK	PDM - 69 / Ep. 2 / Pdang / 02 / 2008	- 1 paket kecil ganja kering dlm ampolp putih	- 2.8 gr	136 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
54.	ABDUL AJIZ Pgl. AJIZ	PDM - 62 / Ep. 2 / Pdang / 02 / 2008	- 1 paket kecil terbungkus plastik berisi daun ganja 1 lmbr potongan kertas pembungkus	-	85 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
55.	REYNALDO FEBRIAN Pgl. EDO	PDM - 65 / Ep. 2 / Pdang / 02 / 2008	- 2 paket kecil ganja kering terbungkus kertas	- 0.4 gr	81 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht

56.	RIDWAN Pgl. FARID	PDM - 50 / Ep. 2 / Pdang / 01 / 2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 bh plastik hitam</li> <li>- 1 kotak korek api berisi ganja dicampur tembakau</li> <li>- 1 lenting ganja dicampur rokok, ½ batang rokok kertas papir</li> </ul>	- 1.3 gr	66 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
57.	SYAHRIZAL Pgl. ZAL Als. KEKEH	PDM - 694 / Ep. 2 / Pdang / 12 / 2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 bh kantong plastik merah jambu</li> <li>- ganja kering dibungkus lakban</li> <li>- 1 paket sedang ganja ketring dibungkus kertas</li> <li>- 1 bh timbangan duduk</li> <li>- 1 kotak tipis kuning</li> <li>- ganja kering dibungkus lakban</li> <li>- ½ ganja kering dibungkus lakban</li> <li>- 1 bh karung plastik</li> </ul>	- 1628.7 gr	04 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
58.	HENDRA ARIANDA Pgl. HENDRA Als. KOJEK	PDM - 51 / Ep. 2 / Pdang / 01 / 2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 paket kecil ganja dibungkus kertas dlm plastik</li> </ul>	- 6.3 gr	67 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
59.	DONI EDO SYAHPUTRA Pgl. DONI	PDM - 37 / Ep. 2 / Pdang / 01 / 2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 paket daun ganja kering berat</li> </ul>	- 1.2 gr	42 / Pid. B / 2009 / PN. PDG	Inkracht
60.	NICO ALFANZER Pgl. NICO	PDM - 30 / Ep. 2 / Pdang / 01 / 2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 paket kecil ganja kering terbungkus dengan kertas</li> </ul>	- 1.7 gr	36 / Pid. B / 2009 / PN. PDG	Inkracht

61.	RICO ZUHERIADI Pgl. ERI Als. BRIMOB	PDM – / Ep. 2 / Pdang / 02 / 2008	- 2 paket besar ganja kering dibalut lakban - 1 paket menengah ganja kering dibungkus koran	- 2000 gr	85 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
62.	RICO ZULHERIADI	PDM – 232 / Ep. 2 / Pdang / 02 / 2008	- 5 bungkus ganja dibungkus lakban - 1 bh tas	- 7198.9 gr	81 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
63.	FEBRIZAL Pgl. ERI	PDM – 74 / Ep. 2 / Pdang / 01 / 2008	- 2 bungkus ganja dibungkus dengann kertas - 2 bungkus besar ganja kering - 1 bungkus plastik bening yang berisi paketan ganja kering	- 2535.8 gr	66 / Pid. B / 2008 / PN. PDG	Inkracht
J u m l a h				47.283,68 Gr		

Padang, 20 Maret 2009  
AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANG

KASI PIDANA UMUM



JOHANDRIS, SH

Jaksa Muda Nip. 230012684